

MODnEL DOUBnLE TRnACK
SYSnTEM PIDnANA
TERnHADAP PELnAKU
PENYALnAHGUNAAN
NARKOnTIKA MENURnUT
UNDANG-UNDAnNG NOMnOR
35 TAHUN 2009

by Fasichatus Sakdiyah

FILE	TURNITIN_FASICHATUS_SAKDIYAH.DOCX (191.27K)		
TIME SUBMITTED	09-JAN-2021 10:29AM (UTC+0700)	WORD COUNT	2882
SUBMISSION ID	1484862396	CHARACTER COUNT	20666

**MODEL ¹DOUBLE TRACK SYSTEM PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

JURNAL



Oleh :

FASICHATUS SAKDIYAH, SH

N I M : 1321600025

**⁶UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SURABAYA
2019**

**MODnEL DOUBnLE TRnACK SYSnTEM PIDnANA
TERnHADAP PELnAKU PENYALnAHGUNAAN NARKOnTIKA
MENURnUT UNDANG-UNDAnNG NOMnOR 35 TAHUN 2009**

Fasichatus Sakdiyah

**Fakultas Hunkum Univnersitas 17 Agustus 1945 Suranbaya
Jl. Semolonwaru No. 45 Mennur Pumpungnan Suranbaya
Emnail : fasichatus.s.sh@gmail.com**

Abstrak

Double track system merupakan sistbem dua jalur mengebnai sabnksi dalam hukbum pidbana, yakni jenis sanksi pidana dari satub pihak dan jenis sanbksi tinbdakan dipihak lain. Keduanya bersumber dabri ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : "mengapa diadakan pembedanaan". Sedangbkan sanbksi b pidana sesungguhnya bersifat reaktif terbhadaap suatu perbuatan, sedangbkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbbuatan tersebut. Fokubs sanksi pidana ditujukan pada perbbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderibtaan agbr yang bersangbktuan menjbadi jera.

Kata Kunci: *double track, Tinbdak Pidanaab Narbkotika,sabnksi*

Abstract

The dounbnle trnack sysntem is a tnnwo-tracnk systnnem reganrding sanctionnsn in criminal law, namely types of criminal sanctions from one party and tntypes of sanctnions for anctions on the other. Both come from different ideas. Crimnnal sanctionns are basned on the basic idea: "why npunishhment was held". Menanwhile, sanctionms for actnion start from the bnasic idea: "what is the punishment for?" In otherrn wnords, crimnnal sannctions arne actually reanctive to an act, wherneas action sanctions are mnore anticipatory towards the perpetrator of tnhe act. The fnocus of crimnnal sannctions is aimed at wrongdoing that has been commnitted by a pnterson through the imnposition of sufferning so that the persnon concernned becomes a deterrnent.

Keywords: *dounble trnanck, Narcnotics Crimne, sannctions*

Pendahuluan

Dewasa ini narkoba menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Di satu sisi ketersediaan narkoba sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun di sisi lain narkoba kini diendapkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibendakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain ¹:
(1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengebaran; dan (3). Jual beli

narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a) Narkotika golongan I
Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b) Narkotika golongan II
Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III
Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Dari sekian banyaknya aturan perUndang-Undang pidana diluar KUHP, hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan

pemnidanaan". Sedannngkan sannksi tinndakan bertnolak dari idne dasar : "unntuk apa diadakan pemindanaan itu". Dnengan katan lanin, sannksi pidanna sesungguhnya bersnifat reaktif ternhadap sunatu pernbuatan, sedannngkan sannksi tindakan lebnih bersnifat antisnipatif terhandap pelaknu pernbuatan tersebut. Fonkus sannksi pindana ditujukan pada pernbuatan salnah ynung telah dilaknukan sesneorang melalui pengennaan pendneritaan nagar yang bersanngkutan mennjadi jera. Foknus sannksi tindakan lebnih terarnah ¹ pada upaya memberi pertolnngan pada pelaknu agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sannksi pidanna lebih menekankan unsur pemnbalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sannksi tindnkan bersunmber dari idne dasnar pnerlindungan masynarakat dan pembinnaan atau penrawatan si penlaku. Seperti dikatakan J.nE. Jonkners, sanksi pidnana dititnik beratnkan pada pidnana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakuknan, sedannngkan sannksi tindakan memnpunyai tujuan yang bersifnat sosnial².

Penyalahnunaan narnotika dalnam hal ini penrlu dilaknukan upaya pencnegahan dan menngurangi tindak kenjahatan penyalnahgunaan narkontika tersnebut, yang tidnak terllepas dari pernanan haknim sebnagai salah santu aparat pennegak hukunm yang tugasnya mengandili tersanngka atau terdaknwa. Kepuntusan hankim dalnam mengannmbil sunatu keputnusan harnus memnpunyai pertinmbangan yang bijank agar pnutusan tersebut benrdasarkan pada asans kenadilan. Hakinm memniliki kebnebasan untunk menentnukan jenis pidana dan tingngi rendnahnya pindana, haknim memnpunyai kebebasan untuk benrgerak

pnada bnas mininum dan maksimum sannksi pidana yang diatur dalam Unndang-Undnang untuk tinap-¹ tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah peminanaan sepenuhnya merupakan nkekuasaan dari hakimn.³Perihnal menjatuhkan pnutusan terhnadap ntindak pidana narkotika, hakimn harus mengetnahui dan menyann dari apa mankna peminanaan ynang diberikan dan ia harus juga mengetahui sermta menyndari apa nyang hennndak dicapnainya dengan mengenakan pidana tertentu kepadna pelanku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. nOleh karena itu, kntusan hakim tidak boleh terlepas dari sernangkaian kebijnakan kriminal yang akan mempnengaruhi tahnap berikutnya.⁴

Menyi.kapi hal terseb.ut Badan Narkot.ika Nasional (BN.N) bekerja.sama den.gan Sekreta.riat Mahkam.ah Agung, Kemen.terian Hu.kum dan H.AM, Kem.enterian Ke.sehatan, Kement.rian Sosi.al, Jak.sa Agung, Ke.pala Kepo.lisian Rep.ublik Ind.onesia men.yelenggarakan penanda.tanganan pera.turan bersam.a terk.ait pena.nganan pecand.u nar.kotika dan ko.rban penya.lahgunaan narkot.ika ke dalam lemb.agarehabilitasi.

H.ukuman bai pecand.u dan ko.rban penya.lahgunaan narkoti.ka disep.kati beru.pa pida.a reha.bilitasi. Parad.gma baru ini selar.s deng.n konve.nsi-konve.si interna.sional tenta.ng nar.kotika yan.g menek.ankan pen.ganan narkotika deng.an pendek.atan seimb.ang an.tara pende.katan *de.mand* (pence.gahan, pember.dayaan, reha.bilitasi) dan *su.pply* (pember.antasan jaring.an pere.daran

gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan Undang-Undang Narkotika, yaitu:

- 1) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- 4) Menjamin pengurangan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu

bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penandu narkoba ke dalam terdib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 13n6/PIDn.SUnS/2017n/PN.SnMG terdakwa yang bernama Sunatnah bin Salusi, dan Putusan Nomor 136/PnD.SUS/2017 /PN.SMG terdakwa yang bernama Pradibtna Febrina Koeshanjanti Binti Giharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I menurut Undang-Undang nomor 35n Tahun 200n9. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama Pasal 2 ayat (4), 19 ayat (1) dan (2), serta Pasal 222 KUHP dan kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35n Tahun 200n9 tentang Narkoba yang menyatakan sebagai berikut⁶:

Setiap penyalahguna:

- 1) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Pradibtna Febrina Koeshanjanti Binti Giharyanto diputus dengan pidana penjara 1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkoba diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

- 1) Hakim yang memeriksa harus yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - a. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa Pradnita Febriana Koensharjanti Binnti Gihanryanto dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan terdakwa Sunpatah bin Sanusi hanya diputus dengan menjalani rehabilitasi selama enam (enam) bulan. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam

formulasi ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (?)
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

Tujuan Penulisan

Penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Obat-obatan Terlarang.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* Pelaku Penyalahgunaan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para

ahli, kasus-kasus hukum, media massa dan jurnal hukum, dan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁷

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang rehabilitasi pecandu narkotika.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka proses pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menekankan pada proses pemahaman atas rumusan masalah untuk menentukan gejala hukum yang kompleks.⁸

Dimana peneliti tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyalahgunakan obat-obatan ini dengan menggunakan proses pendekatan :

- a. Proses Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)
- b. Proses Pendekatan Analisis konsep hukum (*Analytical & conceptual Approach*)

Penelitian saat ini berfokus pada masalah yang berkaitan dengan upaya *double track* sistem pidana.

PEMBAHASAN

**Analisis *Ratio Decidendi* dalam perkara penyalahgunaan narkotika
Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor
12n0/Pid.Susn/2017n/ PN.nMjk**

Dalam dakwaan Primitif :

Bahwa ia terdakwa IMnAM JAnKARIA binn REnSAN pada hari Rabu Tanggal 04n Januari 20n17 senkira ham 00.30 WIB atanu setidnak-tidanknya pada suatu waktu dalam bulan Jnanuari 2017n, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Monjokerto, atau Setidnak-tidanknya pada suatu tempat yang mnasih termasuk dalam daerah hunkum Pengadilan Negeri Mojokerto, “ **Tnampa Haka atau Melawan Hunkum Memiliki, Menyimpan, Mengonsumsi, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukann Tanaman Jenis Shanbu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa InMAnM JAKAnRIA Binn RESAnN dihubungi oleh SaksninREnDRAn KUSDIAnANTORO Bin KUSnZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Ds/Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa InMAM JAnKARIA Binn REnSAN disuruh istirahat oleh saksi REnnDRA KUSnDIANTORO Bnin KUSnZAINURI dan Sanksi injin keluar rumah. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB saksi REnNDRA KUSDIAnANTORO Binn KUSnZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAnM JAKnARIA Bin RESnAN untuk mengonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi REnNDRA KUSDIAnANTORO Bin KUSnZAINURI langsung menyiapkan shabu beserta

alat-alatnya. Saat terdakwa IMnAM JAKARnIA Binn RENsAN sedang mengonsumsi shabu, saksi berjanjian untuk bunang air kecil ke kamar mandi dan sekitar jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMnAM JAKnARIA Bin RENsAN dan saksi RENnDRA KUSInANTORO Binn KUSZnAINURI dilakukan penangkapan.

Barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) buah pipet berisi shabu, seprangkat alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) buah korek api. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan Nomor: 0265n/201n7/NnNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0.020 gram adalah benar kristal Metamfetamina, sesuai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Golongan I (satu) nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Dakwaan Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IMAnM JAKnARIA bin RESnAN pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2017n sekitar jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kabn Mojokerto, atau ⁷Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Mojokerto, “ **Tanpa Hukuk atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengonsumsi, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa IMAN JAKARIA Bin RESAN dihubungi oleh Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terdahulu) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Desa/Pengging Kecamatan Pengging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa IMAN JAKARIA Bin RESAN disuruh istirahat oleh saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dan Saksi izin keluar rumah. Selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAN JAKARIA Bin RESAN untuk mengonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI langsung menyiapkan shabu beserta alat-alatnya. Saat terdakwa IMAN JAKARIA Bin RESAN sedang mengonsumsi shabu, saksi berpamitan untuk buang air kecil ke kamar mandi dan sekitar jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMAN JAKARIA Bin RESAN dan Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dilakukan penangkapan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan faktor-faktor² dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.
2. Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkoba perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain dengan pendekatan *social crime prevention*, pendekatan *situational crime prevention*, dan pendekatan *community based prevention*

4.2 Rekomendasi

1. Diarankan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkoba dibanding dengan putusan pidana penjara karena kewajiban

rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba, dan agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian.

2. Perlunya kebijakan pemerintah di masa yang akan datang agar dapat memasukkan korban penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri kepada program rehabilitasi medis dan sosial dengan tetap mengedepankan aspek-aspek keadilan dan kepastian hukum.

Penutup

Rantio Dencidendi (dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) telah didasarkan pada Surat Edaran MaA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MaA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SENMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutuskan perkara tindakan pidana narkoba berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukuman ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SENMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang menitikberatkan kepada Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkoba untuk juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukkan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana.

MODnEL DOUBnLE TRnACK SYSnTEM PIDnANA TERnHADAP PELnAKU PENYALnAHGUNAAN NARKOnTIKA MENURnUT UNDANG-UNDAnNG NOMnOR 35 TAHUN 2009

ORIGINALITY REPORT

% **7**

SIMILARITY INDEX

% **6**

INTERNET SOURCES

% **1**

PUBLICATIONS

% **5**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unissula.ac.id

Internet Source

% **3**

2

eprints.ums.ac.id

Internet Source

% **1**

3

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

% **1**

4

repository.unika.ac.id

Internet Source

% **1**

5

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<% **1**

6

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<% **1**

7

repository.unair.ac.id

Internet Source

<% **1**

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF